



KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG  
NOMOR : 83/KPTTUN.W5-TUN/SK.KP4.1/III/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PENDAMPING PANITERA PENGGANTI (MAGANG)  
PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Panitera Pengganti yang berkompeten dan professional maka perlu ditunjuk Pendamping Panitera Pengganti (magang) di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang;  
b. bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk ditunjuk sebagai Pendamping Panitera Pengganti (magang) di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang.

Mengingat : 1. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 46/DJMT/SK.KP4.1/I/2025 tentang Pola Karier Pejabat Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;  
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2025 tanggal 27 Februari 2025 tentang Pedoman Penugasan sebagai Panitera Pengganti Magang atau Pendamping Panitera Pengganti di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TENTANG PENUNJUKAN PENDAMPING PANITERA PENGGANTI (MAGANG) PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG.

KESATU : Menunjuk :  
1. Saudari DWI INDAH ROSALINA, S.H., M.H.,  
NIP.198603132006042001, Jabatan : Jurusita Pengganti  
pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang.

Sebagai Pendamping Panitera Pengganti (magang) di  
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang.


KEDUA

- : Melaksanakan tugas-tugas :
1. Penguasaan administrasi dan dokumen persidangan;
  2. Penguasaan teknis yudisial;
  3. Penguasaan teknik pengetikan dan penyusunan Berita Acara Sidang (BAS) dengan mengacu kepada templet Berita Acara Sidang (BAS);
  4. Penguasaan teknis pengisian dokumen pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang  
Pada tanggal 24 Maret 2025



Ketua Pengadilan Tinggi  
Perusahaan Negara Palembang,

*A. Syaifullah*  
A. Syaifullah